



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AEK RASO KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
Selatan tentang Pemberhentian Dengan Alasan
Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima
Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Raso
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2023 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 135/PP.04.1-BA/1222/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Atas Nama Hadamean Ritonga Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AEK RASO KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Hadamean Ritonga	Laki-Laki	Afd. B Pasar II Pir Aek Raso

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Afrida Hanum Hasibuan